

Lembaga Swadaya Masyarakat Wilayah Malang sebagai Model Pemberdayaan Bidang Kesehatan

Elsa Novitasari¹, Hera Ratna Maharsi², Muhammad Syihabuddin³, Rohmah Fauzia Oktaviani⁴, Sesilia Dongu Wini Laba⁵, dan Septa Katmawanti^{7*}

^{1,2,3,4,5,6,7} Fakultas Ilmu Keolahragaan/Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang Nomor 5 Malang; Telp (0341) 551312

*corresponding author, e-mail: septakatmawanti@gmail.com

Abstract

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) are organizations established by individuals or groups of people who voluntarily provide services to the general public without aiming to gain profits from their activities. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) function as facilitators in efforts to restore community rights. The means in question are in the form of all forms of facilities and infrastructure needed by law enforcers and by the entire community. Malang is a very large area. The quality and quantity as a city of education is not in doubt. However, Malang is an example of a region that has several problems that have been fixed by Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Various methods or methods were used by Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) to repair damage. With monitoring in the form of evaluation, investigation, and others. Corruption cases that often afflict all groups and cases of domestic violence can be resolved in the ways that have been used by Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). So that there is no doubt that the function and purpose of Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) is to help provide services for the welfare of the community.

Keywords: case in Malang; monitoring; problem solving.

Abstrak

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang dibentuk oleh perseorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berfungsi sebagai fasilitator dalam upaya pemulihan hak – hak masyarakat. Sarana yang dimaksud berupa segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penegak hukum dan seluruh masyarakat. Malang adalah daerah yang sangat luas. Kualitas dan kuantitas sebagai kota pendidikan tidak perlu diragukan lagi. Namun, Malang merupakan salah satu contoh daerah yang memiliki beberapa permasalahan yang telah diperbaiki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berbagai cara atau metode digunakan LSM untuk memperbaiki kerusakan. Dengan monitoring berupa evaluasi, investigasi, dan lain – lain. Kasus korupsi yang kerap menimpa semua kelompok dan kasus KDRT dapat diselesaikan dengan cara – cara yang selama ini dilakukan oleh LSM. Sehingga, tidak perlu diragukan lagi bahwa fungsi dan tujuan LSM adalah membantu memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat

Kata kunci : kasus di Malang; pemantauan; penyelesaian masalah

Copyright © 2021 Universitas Negeri Malang. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya^[1]. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan di dalam struktur kemasyarakatan, apabila salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan mengganggu jalannya struktur secara keseluruhan sehingga LSM merupakan organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. LSM harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Fungsi dari LSM dalam hal pemberdayaan masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya LSM merupakan reaksi atas melemahnya fungsi kontrol lembaga-lembaga negara termasuk partai politik dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Pada awal sejarah berdiri dan berkembangnya LSM terutama yang bergerak di bidang sosial dan politik memiliki tujuan utama yakni mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara, dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat.

Pandangan atau aspirasi serta program yang dilaksanakan LSM membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan dan bertindak^[2]. Masyarakat bukanlah sekadar objek penderita melainkan setara dalam kehidupan bangsa ini. LSM berdiri di berbagai wilayah/daerah di Indonesia dan memiliki jenis, golongan, dan bidang tersendiri.

Malang merupakan daerah dengan banyak bidang LSM. Meskipun terlihat aman, namun tak disangka banyak kasus yang merugikan dan dapat ditangani oleh pihak LSM. Kasus korupsi di kota maupun Kabupaten Malang telah terjadi dan dirasakan oleh wali kota juga bupati Malang. Dalam kasus ini, salah satu LSM wilayah Malang yakni Malang Corruption Watch (MCW) turun ke lapangan dan campur tangan guna memperbaiki kasus korupsi yang perlu diselesaikan. LSM mendapat kepercayaan untuk mengatasi hal ini dengan cara monitoring, investigasi, dan cara lainnya. LSM di Malang terdapat LSM yang bergerak di bidang politik, bidang kesehatan, pendidikan, sosial, serta kebudayaan masing-masing mempunyai golongan tersendiri. Tingkat kualitas dan kuantitas pada kesehatan di Wilayah Malang belum tersebar merata. Banyaknya kasus sakit dan mortalitas menjadi masalah besar bagi masyarakat. Harapannya dengan pengawasan yang dilakukan oleh LSM bidang kesehatan, mampu memberikan perbaikan dan pelayanan yang menyejahterakan semua golongan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya^[3]. Analisis penelitian ini menggunakan deskriptif analisis untuk menjabarkan tentang LSM khususnya di wilayah Malang. Sumber kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, dan peraturan atau perundang-undangan yang kredibel dan sah.

3. Hasil dan Bahasan

Definisi

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan *check* dan *balances* dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes apabila hal tersebut di nilai tidak dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya^[4].

Fungsi

LSM memiliki fungsi sebagai kekuatan politik, sudah dapat dilihat dari masa Orde Baru. Namun di masa itu peran dan fungsinya masih minim sehingga lembaga ini tidak bisa berjalan dengan baik. Awal reformasi sampai sekarang lembaga ini seperti jamur ditengah masyarakat, artinya sudah sangat banyak sekali berada di tengah masyarakat. Ada yang bergerak dibidang politik dan juga sosial ataupun ekonomi.

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya fungsi kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990^[5] fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai fungsi diantaranya :

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/lembaga.

Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki fungsi sebagai fasilitator dalam upaya-upaya mengembalikan hak-hak masyarakat. Fasilitas yang dimaksud berupa segala bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penegak hukum atau oleh seluruh masyarakat. Fungsi hakikat LSM yang dikemukakan oleh Rangga^[6] sebagai berikut.

1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah;
2. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini salah satu fungsi utama dari pembentukan LSM;
3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung pada masyarakat buat ikut berperan aktif dalam pembangunan;
4. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat;

5. LSM sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara serta kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing LSM;
6. LSM juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya;
7. LSM sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya menyukseskan pembangunan bangsa dan negara, serta ikut menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban sosial;
8. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat buat memberikan aspirasi.

Tujuan

Tujuan LSM yang dikemukakan oleh ahli pendidikan pancasila dan kewarganegaraan nasional (PPKN), Rangga^[6], sebagai berikut.

1. LSM sebagai Perlindungan Anak dan Perempuan;
2. LSM sebagai Perlindungan TKI dan TKW;
3. LSM sebagai Peduli Lingkungan Alam;
4. LSM sebagai Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban.

Karakteristik

Istilah LSM di Indonesia sesungguhnya adalah pengganti istilah non-governmental organization (NGO) atau Ornop. Mengutip Salamon dan Anheier, dalam Hadiwinata (2003) mendefinisikan LSM mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Formal, artinya secara organisasi bersifat permanen, mempunyai kantor dengan seperangkat aturan dan prosedur;
2. Swasta, artinya kelembagaan yang berada di luar atau terpisah dari pemerintah;
3. Tidak mencari keuntungan, yaitu tidak memberikan keuntungan (profit) kepada direktur atau pengurusnya;
4. Menjalankan organisasinya sendiri (self-governing), yaitu tidak dikontrol oleh pihak luar;
5. Sukarela (voluntary), yaitu menjalankan derajat kesukarelaan tertentu;
6. Nonreligius, artinya tidak mempromosikan ajaran agama;
7. Nonpolitik, yaitu tidak ikut dalam pencalonan pemilu.

Lebih lanjut menurut Fakih (1996), Ornop dapat digolongkan menjadi tiga tipologi, yaitu:

1. Tipe konformis. Ornop ini bekerja berdasarkan paradigma bantuan karikatif yang berorientasi pada proyek dan bekerja sebagai organisasi yang menyesuaikan diri dengan sistem dan struktur yang ada;
2. Tipe reformis. Ornop ini bekerja didasarkan pada ideologi modernisasi dan developmentalism serta menekankan pada partisipasi rakyat dalam pembangunan;

Tipe transformatif. Ornop ini berusaha menemukan paradigma alternatif yang akan mengubah struktur dan suprastruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya.

Manfaat

Manfaat LSM yang dikemukakan oleh ahli pendidikan pancasila dan kewarganegaraan nasional (PPKN), Rangga^[6], sebagai berikut.

1. Kontribusi pada masyarakat yang damai, diatur dengan baik dan aman, dan lingkungan operasi yang stabil;
2. Mendorong populasi yang sehat dan aktif dan mengurangi tingkat penyakit;
3. Memperkuat komunitas lokal;
4. Berbagi nilai-nilai yang menopang masyarakat yang sukses secara ekonomi dan sosial;

5. Memberdayakan kelompok marginal dan mengurangi ketimpangan.

Sudut Pandang Masyarakat Terhadap LSM

Masyarakat yang ikut dalam merencanakan pembangunan pada masing-masing kelurahan merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan mereka dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan dan seterusnya.

Berkontribusi merencanakan pembangunan tidak hanya pada bidang fisik tetapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Masyarakat yang aktif dalam pembangunan di daerahnya akan mempercepat kemajuan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan di tindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan.

Hak dan Kewajiban

Keberlangsungan LSM di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan sistem perundang-undangan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan suatu jaminan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maksud dari kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 antara lain membentuk koperasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan ekonomi, membentuk badan usaha, lembaga amal atau yayasan, partai politik, dan organisasi masyarakat. Namun demikian, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat tetaplah harus merujuk pada asas Indonesia sebagai negara hukum. Artinya, bentuk-bentuk institusi dan organisasi yang ada harus tunduk dan patuh pada konstitusi, sistem hukum, dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan LSM telah diatur oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) Nomor 8 Tahun 1990, pengertian LSM dalam Instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri yang berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara ideal, LSM adalah organisasi yang muncul dari masyarakat yang tentunya memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai alternatif pembangunan^[7]. Pembentukan LSM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Kemunculan LSM tidak terlepas dari kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan perubahan sosial bagi masyarakat itu sendiri, aspek kesejahteraan tersebut tidak dapat dipenuhi hanya dari unsur pemerintah.

LSM di Wilayah Malang Malang Corruption Watch (MCW)

Peran dari LSM secara tidak sadar akan membentuk sebuah budaya kewarganegaraan yang khas dan mewujudkan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu dengan menciptakan masyarakat yang virtue. Melalui pengembangan *civil society* yang kuat dan mandiri, LSM akan turut mengambil peran dalam memperbaiki kondisi yang ada. Salah satunya adalah Malang Corruption Watch (MCW), lembaga swadaya masyarakat yang memiliki misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, melalui tindakan monitoring, investigasi, advokasi, serta pendidikan publik. MCW menjadi gerakan moral dan gerakan sosial di Malang Raya. Peran dari LSM secara tidak sadar akan membentuk sebuah budaya kewarganegaraan yang khas dan mewujudkan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu dengan menciptakan masyarakat yang virtue. Melalui pengembangan *civil society* yang kuat dan mandiri, LSM akan turut mengambil peran dalam memperbaiki kondisi yang ada^[8].



Logo Malang Corruption Watch
Sumber: MCW

Visi dari Malang Corruption Watch yaitu mengharapkan terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat, dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedang untuk misi lembaga ini yaitu melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona antikorupsi^[8]. keberhasilan memberantas korupsi dapat dilihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam memberantas korupsi. MCW membentuk gerakan masyarakat sipil yang menjunjung nilai *zero tolerance for corruption* dalam mewujudkan demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas melalui beberapa kegiatan yang mereka lakukan seperti pendidikan politik rakyat, sekolah rakyat, forum warga, kelompok warga mengawal pelayanan publik, melakukan kampanye gerakan anti korupsi, dan sekolah antikorupsi^[9]. Demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan peran LSM seperti MCW dalam meningkatkan prinsip- prinsip antikorupsi di daerah^[10].

Kegiatan yang dilakukan oleh MWC adalah :

- Pendidikan politik masyarakat

Dalam pendidikan politik rakyat yang dilakukan oleh MCW merupakan proses dalam membangun kesadaran kritis masyarakat dengan diawali memberikan pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka masyarakat akan turut ikut serta dalam membangun partisipasi aktif di masyarakat^[3].
- Sekolah Rakyat

Sekolah rakyat merupakan sarana untuk memberikan transfer pengetahuan dan pengalaman, utamanya kepada aktor warga. Tujuan dari sekolah rakyat adalah menyiapkan aktor-aktor warga yang siap dan kompeten untuk melakukan pengorganisasian dan advokasi di wilayah masing-masing.

- **Forum Warga**
Forum Warga Berdasarkan data Badan Pekerja MCW, untuk membangun kesadaran kritis warga dilakukan aktivitas rutin berupa forum warga yang tersebar di berbagai wilayah Malang Raya.
- **Kelompok Warga Mengawal Pelayanan Publik**
Dalam kegiatan kelompok warga mengawal pelayanan publik, MCW bersama warga Malang Raya membentuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) yang fokus dalam pemantauan dan advokasi pelayanan Pendidikan.
- **Mengkampanyekan Gerakan Anti Korupsi**
Contoh yang telah dilakukan oleh MCW yaitu dalam membangun gerakan anti korupsi dilakukan melalui bentuk bioskop warga dan pagelaran seni anti korupsi.
- **Sekolah Antikorupsi**
Ada dua bentuk Sekolah Antikorupsi yakni Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Terpusat dan Sakti On Campus. Kedua program ini memiliki dua pendekatan berbeda. Bila SAKTI terpusat sebagai pencetak relawan kader di Malang Corruption Watch, sementara pada pelaksanaan SAKTI ON Campus merupakan kerja sama dengan organisasi mahasiswa intra kampus untuk membangun model sebuah pelatihan secara berkelanjutan^[11].

LSM Paramitra Malang

Salah satu LSM yang menangani permasalahan kesetaraan gender adalah LSM Paramitra Malang. Salah satu kasus yang ditanganinya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Dalam penanganan kasus KDRT ini, dibutuhkan kekuatan lembaga sipil yang mampu mengadvokasi dan membela hak-hak kaum perempuan, khususnya adalah diskriminasi terhadap keberadaan kaum perempuan dalam ruang domestik dalam rumah tangga^[2].

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh LSM dalam menangani kasus KDRT pada masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Melakukan advokasi KDRT;
2. Melakukan proses pendidikan bagi kaum perempuan mengenai kesetaraan gender;
3. Pengorganisasian bagi kaum perempuan untuk memperkuat posisi kaum perempuan di ruang sosial politik masyarakat; serta
4. Melakukan konseling bagi para korban kasus-kasus KDRT.

Palang Merah Indonesia

Palang Merah Indonesia atau yang sering disingkat PMI adalah sebuah organisasi perhimounan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Dari pengertian tersebut PMI adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan kesehatan. PMI menjadi salah satu bagian penting tak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Dalam menjalankan organisasinya PMI memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat nasional dan daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas PMI lebih difokuskan pada Unit Donor Darah (UDD). UDD merupakan salah satu organisasi dalam PMI yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibidang donor darah, yang telah ditetapkan setelah disahkannya PP no 18 tahun 1980. UDD merupakan salah satu organisasi dalam PMI yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibidang donor darah. UDD sendiri terletak di setiap daerah yaitu di setiap kabupaten dan kota. Di Kota Malang sendiri memiliki 1 markas besar PMI Kota Malang dan 1 Unit Donor Darah (UDD).

Salah satu tugas PMI juga yaitu melakukan pertolongan saat terjadi bencana di Indonesia. Meningkatnya kejadian bencana alam di Indonesia dan tuntutan perkembangan manajemen modern memacu PMI untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam pengelolaan relawan. Hal ini

dianggap sangat perlu mengingat pelaku utama kegiatan pelayanan PMI di masyarakat adalah relawan. Relawan memegang peranan yang penting dalam kegiatan kemanusiaan.

Dalam menjalankan tugasnya PMI memiliki 7 prinsip yang mereka gunakan yaitu :

1. Kemanusiaan
2. Kesamaan
3. Kenetralan
4. Kemandirian
5. Kesukarelaan
6. Kesatuan
7. Kesemestaan



Logo Palang Merah Indonesia

4. Kesimpulan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga non pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap pemerintah. Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan check and balances dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah dan berhak melakukan protes apabila hal tersebut di nilai tidak dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya masyarakat sipil .LSM memberikan pemberdayaan penuh kepada masyarakat. LSM di Malang Raya salah dua yakni, Malang Corruption Watch (MCW) dan LSM Paramitra Malang.

Ucapan Terima Kasih: Terima kasih kepada Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu keolahragaan, Jurusan Kesehatan Masyarakat dalam membantu terbitnya artikel ini. Terima kasih kepada ibu Septa Katmawanti, S.Gz., M.Gz, sebagai *corresponding Author* dan membimbing terselesainya artikel ini. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan telah membantu kelancaran dalam pelaksanaan artikel ini.

Daftar Pustaka

1. Ronasifah F, Ati NU, Hayat. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *J Respon Publik*. 2019;13(3):53-61.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3698/3617>
2. Rahmandani F, Samsuri S. Malang Corruption Watch Sebagai Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi Di Daerah. *J Antropol Isu-Isu Sos Budaya*. 2019;21(1):49.
doi:10.25077/jantro.v21.n1.p49-59.2019
3. Sari M. NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 2020;6(1):41-53.
4. Ronasifah F, Ati NU, Hayat. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah Di Desa Paciran Kecamatan Paciran

- Kabupaten Lamongan). J Respon Publik [Internet]. 2019;13(3):53–61. Available from: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3698/3617>
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No. 8 Tahun 1990 Pedoman Pelaksanaan Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 6. Rangga, A: Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat. J Respon Publik [internet] diakses: 18 Maret 2021, <https://cerdika.com/fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat/#:~:text=Fungsi%20Lembaga%20Swadaya%20Masyarakat,-Berikut%20ini%20ada&text=Sebagai%20wadah%20organisasi%20yang%20menampung,sering%20gak%20diperhatikan%20oleh%20pemerintah.>
 7. Fakhri, M. 2000. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
 8. Mukhibbin OA. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI (Studi Mengenai Peran MCW Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi 2,1 M Di DPRD Kota Malang). Published online 2006:1-2.
 9. Restuastuti T, Chandra F, Restila R. Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Analysis of Community Empowerment in Health Sector. Published online 2004:14-19.
 10. Puspita M. MENANGANI PERMASALAHAN KESETARAAN GENDER PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) OLEH LSM PARAMITRA. 2006;(01230165).
 11. Maiti, Bidinger. PARTISIPASI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PRAKTEK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN LANGSUNG KEPADA DAERAH. *J Chem Inf Model*. 1981;53(9):1689-1699.
 12. PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN DAERAH. Riva, Wahyu Fathurrahman , Hutagaol, Parulian and Levang, Patrice . 2013, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, pp. 77-94.